

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Metrologi Legal sudah dilakukan Pengawas Kemetrologian, Penera, dan Pengamat Tera Metrologi Legal, namun dalam melakukan penegakan hukum pihak Pengawas dan Penyidik Kepolisian bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya, karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal yang belum ada menjadi kendala dalam hal penegakan hukum. Dimana pengawas kemetrologian sering sekali memberikan pembinaan setiap ditemukan pelanggaran karena dalam memberikan tindakan lebih lanjut harus meminta bantuan penyidik kepolisian, penyidik kepolisian dalam membantu penyidikan tidak bisa secara maksimal dikarenakan sumber daya manusia Khusus Metrologi Legal yang kurang memadai sehingga pihak dari penyidik kepolisian harus meminta bantuan dari Metrologi Kota Jakarta dan Medan dengan membutuhkan waktu yang lama dan dana yang tidak sedikit. Dengan ini upaya penegakan hukum tindak pidana Metrologi Legal belum efektif dimana tujuan dari Metrologi Legal yaitu melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran belum tercapai karena masih banyaknya ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap tindak pidana Metrologi Legal serta efek jera

2. yang belum dirasakan pelaku usaha, membuat para pelaku usaha mengulangi perbuatan tindak pidana.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan takaran dan timbangan yaitu:
 - a. Sumber daya manusia yang belum ada khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta sumber daya manusia yang kurang memadai khusus Pengawas Kemetrolagian, Pengamat Tera dan Penera.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat dikarenakan masyarakat kurang memperhatikan saat melakukan pengisian bahan bakar minyak.
 - c. Anggaran yang kurang menyebabkan pihak yang berwenang tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal.
 - d. Pelaksanaan tugas yang telah diatur oleh Undang-Undang belum terlaksana sesuai dengan wewenang yang diberikan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan adalah:

1. Untuk Penegak Hukum dalam melakukan penegakan hukum tidak hanya memberikan pembinaan namun menerapkan sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar memberikan efek jera bagi para pelaku usaha yang melakukan kecurangan untuk tidak mengulangi tindak pidana Metrologi Legal. Agar penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan takaran dan timbangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat, maka

antara aturan hukum dan pelaksanaan fakta di lapangan harus seimbang, maka akan tercapai tujuan Metrologi Legal untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran serta memberikan keadilan bagi masyarakat sebagai konsumen.

2. Untuk Pemerintah daerah agar lebih memperhatikan kegiatan pengawasan dan penyidikan terhadap tindak pidana metrologi legal dengan menyediakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Khusus Metrologi Legal yang belum ada serta anggaran yang seimbang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan Metrologi legal dan untuk Masyarakat agar dapat menjadi masyarakat yang cerdas dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa dalam hal kebenaran pengukuran.